

ANALYSIS OF TAX OPEN POLICY IN INDONESIA

ANALISIS KEBIJAKAN OPSEN PAJAK DI INDONESIA

Syifa' Syauqiyah¹, Inayati²

Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat^{1,2}

syauqiyahsyifa2@gmail.com¹

ABSTRACT

The fiscal decentralisation that has been implemented in Indonesia over the past few years has a number of strengths and weaknesses. However, the current regulations have not been able to fully address the issue of vertical fiscal imbalances. To address this challenge, the Indonesian government passed Law No. 1 of 2022 on Financial Relations between the Central Government and Regional Governments, which includes a tax opsen policy as one of its main instruments. This tax opsen policy is planned to come into effect in 2025, taking into account the issuance of derivative regulations as well as administrative readiness at the regional level. This research aims to examine the implementation of the tax opsen policy and the preparations that the government needs to make before the policy is implemented. Using a qualitative approach, this research relies on data collected through a literature study. The opsen tax policy in Indonesia includes opsen for PKB, BBNKB, and MLBB tax. The results show that the implementation of the opsen policy has the potential to accelerate the increase in district government revenue, reduce the accumulation of SILPA in the APBD, and create synergies in collection and supervision between the central and local governments. Before the opsen policy is implemented, the government is advised to immediately prepare the APBD posture plan, issue derivative regulations related to the collection of opsen, and prepare adequate human resources and information systems to ensure implementation runs effectively and efficiently.

Keywords: Fiscal Decentralization, Tax Options, split payment, fiscal independence

ABSTRAK

Desentralisasi fiskal yang telah diterapkan di Indonesia selama beberapa tahun terakhir memiliki sejumlah keunggulan dan kelemahan. Namun, regulasi yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu mengatasi masalah ketimpangan fiskal vertikal. Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang mencakup kebijakan opsen pajak sebagai salah satu instrumen utamanya. Kebijakan opsen pajak ini direncanakan mulai berlaku pada tahun 2025, dengan mempertimbangkan penerbitan peraturan turunan serta kesiapan administratif di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan opsen pajak dan persiapan yang perlu dilakukan pemerintah sebelum kebijakan tersebut diterapkan. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengandalkan data yang dikumpulkan melalui studi literatur. Kebijakan opsen pajak di Indonesia meliputi opsen untuk PKB, BBNKB, dan pajak MLBB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan opsen berpotensi mempercepat peningkatan penerimaan pemerintah kabupaten/kota, mengurangi akumulasi SILPA dalam APBD, serta menciptakan sinergi dalam pemungutan dan pengawasan antara pemerintah pusat dan daerah. Sebelum kebijakan opsen diterapkan, pemerintah disarankan untuk segera menyusun rencana postur APBD, menerbitkan aturan turunan terkait pemungutan opsen, serta mempersiapkan sumber daya manusia dan sistem informasi yang memadai guna memastikan implementasi berjalan secara efektif dan efisien.

Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, Opsen Pajak, *Split Payment*, Kemandirian Fiskal

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari 38 provinsi dengan 514 kabupaten dan kota, menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan wilayah yang begitu luas dan beragam. Untuk menjawab

tantangan ini, pemerintah menerapkan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sebagai langkah strategis. Kebijakan ini memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola wilayahnya secara mandiri, mengingat setiap daerah memiliki

potensi yang unik dan membutuhkan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik lokalnya. Desentralisasi fiskal menjadi elemen kunci dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, karena memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola keuangan secara lebih fleksibel. Dengan kebijakan ini, pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan serta mengalokasikan anggaran secara efektif untuk pembangunan, sehingga dapat mendorong kesejahteraan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah (Putra, 2019).

Pemerintah terus berupaya menyempurnakan regulasi terkait pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah untuk menciptakan sistem yang mampu memberikan hasil optimal. Salah satu langkah signifikan adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). UU PDRD dirancang untuk mendukung implementasi desentralisasi fiskal sekaligus meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Sebagai dasar hukum dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah, undang-undang ini bertujuan memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber pendapatan (local taxing power). Fokus utamanya adalah memperkuat landasan hukum pajak daerah dan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, sehingga mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.



Gambar 1. Indeks Ketimpangan Antar wilayah

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2023)

Berdasarkan indeks tersebut, perbedaan kapasitas keuangan antar daerah menunjukkan tren yang penurunan, yaitu 0,084 dari 0,232 (2010) menjadi 0,148 (2023). Meskipun indeks menunjukkan keberhasilan strategi percepatan pencapaian tingkat ketimpangan antar wilayah, pelaksanaan desentralisasi fiskal masih dihadapkan pada berbagai tantangan.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di berbagai daerah masih menghadapi tantangan dalam mencapai hasil yang optimal. Meskipun anggaran Transfer ke Daerah (TKD) terus mengalami peningkatan, dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat masih terbatas. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh belanja daerah yang belum dikelola secara efektif dan efisien. Banyak anggaran daerah yang tersedot untuk belanja birokrasi, terutama untuk gaji pegawai. Padahal, dana TKD seharusnya lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan daerah. Selain itu, realisasi belanja APBD juga masih lambat. Pada tahun 2023, realisasi APBD hanya mencapai 20,3%, lebih rendah dari tahun sebelumnya. Lambatnya realisasi ini mengindikasikan adanya kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Sebaiknya, belanja daerah tidak hanya berfokus pada aspek kuantitas, tetapi juga mengutamakan kualitas. Anggaran

harus dikelola secara tepat sasaran sehingga menghasilkan dampak positif yang nyata bagi masyarakat. Penggunaan belanja daerah harus diarahkan untuk memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.

Atas permasalahan tersebut, pemerintah melakukan upaya guna menyempurnakan regulasi tentang pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah secara terus-menerus agar menciptakan sistem yang menghasilkan keluaran maksimal. Salah satu usaha dalam mencapai hal tersebut adalah dengan mengesahkan Undang-Undang No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD). Pengesahan UU HKPD tersebut didasarkan oleh 4 pilar utama salah satunya penguatan *local taxing power*.

Melalui *local taxing power*, pemerintah merancang kebijakan baru dalam UU HKPD dengan menerapkan skema opsen. Lebih lanjut, mekanisme Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada kabupaten/kota seringkali mengalami keterlambatan pembayaran karena Pemda provinsi menyalurkan bagi hasil Pajak Provinsi secara periodik, bergantung pada kebijakan daerah masing-masing. Oleh karena itu, UU HKPD memperkenalkan opsi Pajak Provinsi untuk kabupaten/kota dengan tujuan agar pembayaran pajak provinsi oleh wajib pajak dapat diterima secara *real time* oleh Pemda kabupaten/kota.

Dengan adanya opsen, penerimaan PKB dan BBNKB langsung terbagi antara provinsi dan Kabupaten/Kota tanpa perlu ada lagi bagi hasil dari provinsi ke kabupaten/kota. Opsen pajak dipungut bersamaan dengan pajak yang diopsenkan. Pembayaran opsen dilakukan sekaligus dengan pembayaran PKB, BBNKB, atau Pajak MBLB melalui mekanisme setoran yang

dipisahkan (*split payment*) secara langsung atau otomatis. Skema opsen ini menjadi salah satu instrumen penerimaan daerah terbaru yang tertera dalam UU HKPD.

Pemerintah akan segera menerapkan opsen pajak pada tanggal 5 Januari 2025. Tentunya Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan menghadapi berbagai tantangan dalam mempersiapkan implementasi kebijakan opsen pajak tersebut. Mengingat permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi atas kebijakan opsen pajak. Selain itu, penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang perlu disiapkan pemerintah sebelum penerapan opsen ditahun 2025.

TELAAH TEORI

Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi adalah proses pemindahan kewenangan, kapasitas, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik secara mandiri dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, termasuk alih fungsi dan sumber daya (Kharisma, 2013). Devas dan Delay (2006) dalam OECD (2019) desentralisasi tidak hanya mencakup transfer kekuasaan, tanggung jawab, dan sumber daya, tetapi juga melibatkan restrukturisasi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, dengan tujuan menciptakan tingkat kerja sama dan koordinasi yang lebih baik. Karakteristik desentralisasi mencakup adanya anggaran daerah yang mandiri, landasan hukum yang terpisah, wewenang untuk mengelola sumber daya secara signifikan, fungsi-fungsi khusus yang berbeda, serta pengambilan keputusan yang dilakukan oleh perwakilan masyarakat daerah.

Di Indonesia, kebijakan desentralisasi mencakup beberapa aspek, yakni desentralisasi politik, fiskal,

administratif, dan ekonomi. Desentralisasi fiskal diwujudkan melalui pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola pengeluaran, mengoptimalkan potensi pendapatan daerah secara mandiri, serta menerima alokasi transfer dari pemerintah pusat (Kharisma, 2013). Lebih dari itu, desentralisasi fiskal tidak hanya berarti transfer sumber daya, tetapi juga mencerminkan proses penguatan kewenangan pemerintah subnasional dalam menentukan kebijakan fiskal. Hal ini terkait dengan seberapa besar otoritas yang dimiliki pemerintah daerah dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang tersedia (Rosdiana, 2012).

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia mencakup aspek penerimaan dan pengeluaran. Pada sisi penerimaan, desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber pendapatannya sendiri, seperti pajak daerah dan retribusi. Kebijakan ini memiliki banyak tantangan mengingat kondisi ekonomi setiap daerah di Indonesia yang beragam. Selain itu, kapasitas fiskal yang dimiliki oleh setiap daerah pun juga berbeda sehingga pemberian dana alokasi semata dapat meningkatkan ketimpangan ekonomi antar daerah (Fadli, 2016). Di sisi lain, desentralisasi fiskal sisi pengeluaran adalah kebijakan yang menitikberatkan pada pemberian kewenangan dalam mengatur penggunaan anggaran daerah. Dalam implementasinya, penerimaan asli daerah tidak cukup dalam menopang total pengeluaran, sehingga pemerintah daerah membutuhkan adanya dana transfer dari pusat ke daerah. Dana tersebut dikenal sebagai dana perimbangan, yang terbagi menjadi Dana Alokasi Umum (DAU),

Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Penguatan *local taxing power* menjadi elemen kunci dalam desentralisasi fiskal di bidang pendapatan. Melalui pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak dan retribusi, diharapkan kapasitas keuangan daerah dapat meningkat secara mandiri. Langkah ini tidak hanya mendukung kemandirian fiskal, tetapi juga mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, penguatan *local taxing power* menjadi fondasi penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan tersedianya sumber daya yang memadai guna memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung program pembangunan yang berkelanjutan.

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah (Perda), di mana kewenangan pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Hasil dari pajak ini dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya. Mengingat pembagian pemerintah daerah di Indonesia menjadi dua tingkat, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang memiliki kewenangan otonomi daerah, pajak daerah saat ini juga terbagi menjadi dua kategori: pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota (Siahaan, 2005)

(Mustaqiem, 2008) menyatakan bahwa pembagian tugas pemerintahan di berbagai tingkat membutuhkan distribusi struktur pajak secara keseluruhan, yang berarti bahwa setiap bagian dari struktur pajak dipungut dan dikelola oleh unit-unit pemerintahan

yang berbeda. Pembagian ini penting agar setiap tingkat pemerintahan dapat memperoleh sumber daya keuangan yang otonom, bukan sekadar bertindak sebagai perantara yang menyalurkan uang yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat. Pembagian pajak antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang lebih rendah menyebabkan adanya pengumpulan pajak di kedua tingkat pemerintahan (*fragmentasi vertikal*) dan oleh unit-unit pemerintahan yang lebih rendah secara terpisah (*fragmentasi horizontal*).

Berdasarkan sistem pemerintahan yang berlaku, dua bidang perpajakan, yaitu Pusat dan Daerah, tetap relevan, karena dalam sistem pemerintahan selalu terdapat pembagian kewenangan dalam pemungutan pajak antara Pemerintah Pusat dan Daerah, baik pada negara kesatuan maupun negara federasi. Pembagian ini terkait erat dengan kewenangan untuk menetapkan, mengatur, dan memungut pajak. Jika kewenangan tersebut berada di tangan Pemerintah Pusat, maka itu termasuk perpajakan Pusat, sementara jika berada di pemerintah daerah, maka itu termasuk perpajakan daerah. Beberapa pihak berpendapat bahwa suatu jenis pajak tidak dapat disebut sebagai pajak "regional" atau "daerah" kecuali jika pajak tersebut dikenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan daerah, bukan ketentuan nasional (K. J. Davey dalam Mustaqiem, 2008)

Salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah daerah otonom berasal dari pemungutan Pajak Daerah. Pajak daerah menjadi sumber pendapatan yang sangat penting untuk pemerintah daerah agar dapat memperoleh dana. Proses ini dilakukan melalui pemungutan, administrasi, penetapan tarif, dan lain sebagainya. Pemerintah daerah memiliki berbagai cara untuk meningkatkan pendapatan dari sektor

pajak, namun banyak pemerintah Provinsi dan Kota yang masih bergantung pada bantuan anggaran dari pemerintah pusat (Hidayat, 2022). Menurut (Atmaja & Himmati, 2023), pajak daerah yang efektif harus memenuhi dua kriteria utama: pertama, pajak daerah harus mampu memberikan pendapatan yang memadai sesuai dengan tingkat otonomi fiskal yang dimiliki daerah; kedua, pajak daerah harus jelas berdampak pada tanggung jawab fiskal pemerintah daerah tersebut. Beberapa kriteria pajak daerah yang baik menurut (Manane et al., 2023) antara lain:

1. Mudah dikelola secara lokal,
2. Dikenakan terutama atau hanya pada penduduk setempat,
3. Tidak menimbulkan masalah 'harmonisasi' atau 'persaingan' antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Kriteria ini mengharapkan agar pengelolaan dan pemungutan pajak daerah dapat dilakukan dengan mudah oleh pemerintah daerah dan hanya berdampak pada masyarakat setempat. Aspek penting lain yang perlu diperhatikan dalam penetapan pajak daerah adalah menghindari timbulnya masalah terkait dengan jenis pajak daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini berkaitan dengan isu harmonisasi pemungutan pajak antara pemerintah daerah, serta antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta kompetisi dalam pemungutan pajak antar pemerintah daerah dan dengan tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

Menurut (Ningsih & Putranti, 2022), pemerintah daerah dapat menetapkan dan memungut berbagai jenis pajak daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki. Hal ini memungkinkan jika pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menentukan jenis-

jenis pajak daerah yang dapat dipungut tanpa campur tangan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Untuk memastikan kemampuan optimal dalam pemungutan pajak daerah, penting bagi pemerintah daerah untuk mempertimbangkan jenis pajak yang sesuai sebagai sumber pendapatan, guna mencapai efisiensi dan efektivitas dalam proses pemungutan pajak.

Skema Pajak Opsen

Opsen pajak juga dikenal dengan istilah *piggyback tax system*. menurut (Handaka, 2018), menjelaskan *piggyback tax system* adalah kewenangan kebijakan perpajakan pemerintah sub-nasional (SNG) yang dilakukan dengan menambahkan tarif pajak lokal ke tarif pajak pusat. Definisi lain yang dijelaskan oleh (Rosdiana, 2012) menyatakan bahwa *piggyback tax system* melibatkan pembagian wewenang perpajakan di antara pemerintah pusat dan daerah. Pembagian wewenang ini memungkinkan keduanya memiliki kontrol terhadap subjek, objek, jenis, dan tarif pajak yang sama dalam substansi tertentu.

Ciri *piggyback tax* melibatkan beberapa aspek, antara lain (1) Pemerintah daerah mempunyai hak untuk menambahkan tambahan pajak atas sebuah pajak pusat yang diterapkan dalam daerah bersangkutan (*jurisdiction*), (2) Pemerintah Daerah tidak mempunyai kebebasan dalam hal menentukan besaran dasar pengenaan pajak (*tax base*) dan (3) Administrasi dan pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah pusat yang selanjutnya pemerintah pusat menyalurkan kembali pajak tersebut ke dalam kas daerah bersangkutan.

Penerapan opsen bertujuan untuk menyederhanakan prosedur administrasi, karena opsen dikumpulkan bersamaan

dengan pajak basis pemotongannya. Dengan penerapan opsen, jika seorang wajib pajak membayar pajak daerah, secara otomatis ia juga akan membayar opsen pada saat yang sama. Perumusan opsen pajak dirancang untuk mengatasi masalah pengalihan bagi hasil pajak provinsi, terutama terkait dengan keterlambatan penyaluran dana bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota, yang sering kali dilakukan secara periodik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut (Cresswell et al., 2015), pendekatan kualitatif adalah metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang terkandung dalam masalah sosial, yang melibatkan langkah-langkah penting seperti mengajukan pertanyaan penelitian, mengumpulkan data spesifik, menganalisis data secara induktif, dan menafsirkan makna dari data yang diperoleh.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*). Krippendorff (2013), menjelaskan bahwa *content analysis* adalah teknik untuk menarik kesimpulan dengan cara mengidentifikasi ciri-ciri pesan, yang dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap isi informasi tertulis, seperti jurnal, buku, artikel ilmiah, atau media massa. Fokus utama penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), serta melakukan analisis kebijakan terkait undang-undang tersebut untuk mengkaji implikasi dan efektivitas penerapan kebijakan yang diatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Seiring perkembangannya, UU PDRD telah diperbarui oleh pemerintah melalui pengesahan UU HKPD. UU HKPD pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang lebih efisien dan efektif serta mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah secara adil, harmonis, dan akuntabel. Undang-undang ini juga bertujuan untuk memastikan pemerataan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan memperkuat desentralisasi perpajakan di Indonesia. Reformasi yang dilakukan tidak hanya mencakup alokasi penerimaan pajak tetapi juga penguatan belanja daerah agar lebih efisien, tepat sasaran, dan sinergis dengan pemerintah pusat.

UU HKPD dirancang untuk memperkuat desentralisasi fiskal dengan tujuan mencapai pemerataan layanan dan kesejahteraan, yang didukung oleh empat pilar utama: pengurangan ketimpangan *vertikal* dan *horizontal*, penguatan *local taxing power*, peningkatan kualitas belanja daerah, dan harmonisasi belanja antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk mengurangi ketimpangan *vertikal* dan *horizontal* serta meningkatkan pemerataan layanan dan kesejahteraan, UU HKPD mencakup perubahan dalam pengelolaan transfer ke daerah yang sebelumnya menggunakan Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi memiliki persentase hak pemajakan atas objek yang sama.

Dalam Pasal 1 ayat (61) UU HKPD menjelaskan opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu yang meliputi (1) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dikenakan oleh kabupaten/kota; (2) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang dikenakan oleh kabupaten/kota; dan (3) Opsen Pajak Mineral Bukan

Logam dan Batuan (MBLB) yang dikenakan oleh provinsi. Pemungutan Opsen akan dilakukan bersamaan dengan pajak yang dikenakan opsen. Nantinya jumlah opsen akan dihitung dari besaran pajak terutang sesuai dengan persentase yang telah di tentukan.

Implementasi Penerapan Kebijakan Opsen:

Percepatan Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota atas PKB dan BBNKB

Melalui undang-undang No.28 tahun 2009 yang menerapkan skema bagi hasil. Dalam skema ini memerlukan proses perhitungan dan penetapan yang harus di setujui oleh Gubernur. Proses perhitungan dan penetapan tersebut memerlukan prosedur birokratis, sehingga penerimaan tidak langsung diterima oleh kabupaten/kota (Rachmawati, 2023). Karena alasan itu pula, mekanisme bagi hasil ini seringkali mengalami keterlambatan dalam penyaluran pendapatan.

Dengan adanya kebijakan opsen, atas penerimaan PKB, BBNKB, dan MLBB akan langsung terbagi antara provinsi dan Kabupaten/Kota. Opsen pajak dipungut bersamaan dengan pajak yang diopsenkan. Pembayaran opsen dilakukan sekaligus dengan pembayaran PKB, BBNKB, atau Pajak MBLB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (*split payment*) secara langsung atau otomatis.

Diharapkan pembangunan akan semakin berkembang karena penerimaan yang didapat akan semakin cepat dibandingkan dengan menggunakan skema dana bagi hasil. Percepatan penerimaan ditujukan untuk mendorong pembangunan Kabupaten/kota. Hal ini juga juga didukung pemerintah melalui Peraturan

Pemerintah Nomor PP35/2023 yang menyebutkan bahwa Hasil penerimaan opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

Pemberlakuan opsen PKB ini dianggap lebih berkeadilan karena dampak atas keberadaan kendaraan bermotor seperti polusi, kemacetan dan dampak lainnya dirasakan langsung oleh daerah tempat kendaraan bermotor tersebut.

Pengurangan Saldo Anggaran Tambahan (SiLPA) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berdasarkan Permendagri No. 77 tahun 2020, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) merujuk pada selisih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran dalam satu periode anggaran. SiLPA pada dasarnya merupakan sisa anggaran tahun lalu yang dapat dibawa dan digunakan kembali pada tahun berikutnya,



Gambar 2. Laporan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, diolah Kembali oleh penulis

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) di atas, tingginya SiLPA menunjukkan bahwa terdapat dana yang tidak dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk pelayanan kepada masyarakat. Semakin besar jumlah SiLPA, maka semakin besar pula dana yang tidak digunakan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik.

Pada dasarnya, SiLPA yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh penerimaan yang belum sepenuhnya didistribusikan dengan baik, sehingga dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan di tingkat kabupaten/kota tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Prosedur bagi hasil melibatkan beberapa tahapan, mulai dari penghitungan pajak oleh pemerintah daerah, pelaporan ke pemerintah pusat, verifikasi dan validasi data yang telah disampaikan oleh pemerintah daerah, hingga penentuan alokasi dan transfer dana oleh pemerintah pusat kepada masing-masing pemerintah daerah. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses sampai dengan tahap mentransfer dana bagi hasil bervariasi, namun umumnya memakan waktu beberapa bulan hingga per triwulan. Karenanya, mekanisme dana bagi hasil membuat pemerintah belum dapat melakukan pembagian hasil secara *real time*.

Diharapkan, dengan penerapan opsi yang efektif, dapat mengurangi terjadinya SiLPA pada APBD. Hal ini sejalan dengan temuan evaluasi dari Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, yang menyebutkan bahwa tingginya SiLPA di provinsi disebabkan oleh dana bagi hasil (DBH) yang belum didistribusikan (Juliana et al., 2023).

Sinergi pemungutan dan pengawasan antara pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota

Sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pemungutan dan pengawasan pajak atas PKB dan BBNKB, serta pengelolaan MLBB, memainkan peran krusial dalam meningkatkan efektivitas sistem perpajakan di Indonesia.

Untuk memaksimalkan efektivitas pemungutan pajak, diperlukan

kesepakatan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mengenai sinergi dalam pelaksanaan opsen, termasuk penentuan model *cost sharing* dan *role sharing* nya.

Cost sharing merujuk pada Pembagian biaya antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengurangi beban anggaran masing-masing dalam pemungutan pajak. Sementara *role sharing* berkaitan dengan pembagian peran dan tanggung jawab antara kedua pemerintah, memastikan setiap pihak menjalankan fungsinya secara efektif.

Selain itu, perlu disusun peraturan teknis yang rinci, yang mencakup pembagian tugas, prosedur operasional standar (SOP), serta mekanisme untuk menangani restitusi dan penagihan secara efisien. Selain koordinasi antar pemerintah, penting juga untuk membangun sinergi dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan opsi ini, seperti layanan SAMSAT dan perbankan terkait dengan proses penyetoran. Sinergi ini dapat melibatkan kegiatan seperti pendataan bersama, penagihan bersama, dan rekonsiliasi penerimaan.

Sinergi yang baik dalam pemungutan pajak mencerminkan prinsip *collaborative governance*, dimana berbagai pihak termasuk pemerintah daerah dan instansi terkait bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama (Purwanti, 2016). Kolaborasi ini memperkuat pengawasan dan penegakan peraturan, memperlancar aliran informasi, serta mengurangi potensi kebocoran anggaran. Akibatnya, efektivitas pemungutan pajak meningkat, dan dana yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan dan peningkatan layanan publik.

Faktor-Faktor yang disiapkan pemerintah sebelum penerapan opsen:

Membuat perencanaan postur APBD

Penerapan opsen pajak secara signifikan memperbaiki postur penerimaan APBD Kabupaten/Kota. Selama ini, PKB dan BBNKB dicatat sebagai pendapatan DBH yang diterima dari pemerintah provinsi. Dengan adanya opsen, pendapatan yang diterima langsung dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

(Muloko et al., 2023) menyebutkan bahwa PAD merupakan cerminan dari pendapatan yang dihasilkan oleh suatu daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat semakin berkurang.

Dengan penerapan opsen, tentu memberi pemerintah kabupaten/kota otoritas penuh untuk mengelola pajak dan retribusi daerah secara langsung, memungkinkan mereka untuk meningkatkan PAD secara substansial, memberikan pemerintah kabupaten/kota lebih banyak kontrol atas sumber pendapatan daerahnya dan mengurangi ketergantungan pada alokasi dari provinsi.

Dengan demikian, opsen tidak hanya memperkuat kemandirian fiskal daerah, tetapi juga memberikan kepastian terhadap penerimaan pajak serta memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan belanja atas penerimaan tersebut di setiap tingkat pemerintahan, jika dibandingkan dengan skema bagi hasil.

Disisi pemerintah provinsi, kehadiran opsen PKB dan BBNKB tentu menekan penerimaan pajak pemerintah provinsi. Meskipun demikian, adanya opsen juga membawa dampak positif bagi pemerintah provinsi dengan mengurangi kewajiban

pengeluaran yang bersifat wajib atau *mandatory spending*. Dengan berkurangnya tanggung jawab dalam pengelolaan dan alokasi pendapatan dari pajak kendaraan dan BBNKB, pemerintah provinsi dapat mengalihkan fokusnya pada inisiatif dan program lain yang lebih strategis. Hal ini memungkinkan pemerintah provinsi untuk lebih efisien dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran, serta memperbaiki kualitas layanan dan investasi di tingkat provinsi, tanpa harus terbebani oleh kewajiban belanja yang tinggi terkait dengan pajak daerah.

Selain itu, keberadaan sumber penerimaan baru melalui Pajak MBLB diharapkan dapat memperkuat peran penerbitan izin serta pengawasan terhadap kegiatan pertambangan di daerah, sekaligus memperbaiki struktur APBD provinsi sebagai sumber pendapatan baru.

Penerapan opsen dapat meningkatkan struktur APBD daerah karena penerimaan PKB dan BBNKB dihitung sebagai angka neto, bukan sebagai belanja bagi hasil yang dialokasikan kepada kabupaten/kota (DDTC, 2021). Selain itu, adanya penerimaan baru bagi provinsi atas pajak MBLB dan penurunan belanja *mandatory* bagi provinsi tentu memberikan ruang bagi pemerintah pusat untuk mengalihkan sumber daya ke program-program yang lebih strategis dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan publik.

Karenanya, pemerintah perlu melakukan perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD yang lebih baik guna memastikan bahwa manfaat dari opsen dapat dioptimalkan. Evaluasi rutin dan strategi adaptif dalam pengelolaan anggaran akan mendukung tercapainya efisiensi belanja yang lebih tinggi dan meningkatkan kualitas layanan publik.

Aturan turunan atas kebijakan pemungutan opsen

Kepastian hukum merupakan fondasi penting dalam membangun sistem perpajakan yang efektif. Dengan adanya regulasi yang jelas, pemerintah daerah dapat PAD dan membangun kepercayaan wajib pajak. Selain itu, kebijakan ini mendukung sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, memastikan keadilan dan transparansi dalam sistem perpajakan.

Pada awal tahun 2022, pemerintah secara resmi mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang mengakibatkan pencabutan semua peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi daerah yang sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kemudian, pada 16 Juni 2023, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35/2023. Peraturan ini menjadi dasar dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan daerah (perda), peraturan kepala daerah (perkada), dan/atau peraturan pelaksanaan lainnya terkait dengan pemungutan pajak dan retribusi. Meskipun dipersamakan atau berlaku *mutatis mutandis*, PP 35/2023 belum memberikan pedoman yang detail terkait pengimplementasian opsen pajak, mulai dari pendataan, pemungutan, pencatatan, penagihan, restitusi, rekonsiliasi dan sebagainya.

Peraturan yang jelas tersebut harus diimbangi dengan bimbingan teknis dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Langkah ini penting untuk mengurangi perbedaan pemahaman mengenai undang-undang antar pemerintah yang berbeda (Faiq, 2023)

Pemerintah akan segera menerapkan opsen pajak pada tanggal 5 Januari 2025. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera menyesuaikan peraturan terkait serta mempersiapkan sistem administrasi yang mendukung guna terciptanya proses pemungutan yang efektif.

Mempersiapkan SDM dan Sistem Informasi yang memadai

Struktur organisasi yang baik dalam suatu instansi sangat bergantung pada keterampilan, integritas, dan komitmen pegawai (Mansury, 1996). Administrasi opsen pajak PKB dan BBNKB yang dikelola melalui SAMSAT memiliki prosedur yang sudah berjalan, sementara administrasi opsen pajak MBLB merupakan sistem baru yang belum diterapkan sebelumnya. Karenanya, persiapan sumber daya manusia (SDM) guna memiliki pemahaman yang seragam mengenai pelaksanaan opsen pajak antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*equal knowledge*).

Menurut Subroto dalam (Faiq, 2023), manajemen pengetahuan di DJP masih berada pada tahap awal perkembangan, yang berarti masih perlu dilakukan peningkatan lebih lanjut. Manajemen pengetahuan ini mencakup pengembangan kapasitas SDM di daerah, teknologi, serta pemahaman terkait peraturan pajak. Dengan peningkatan di bidang-bidang tersebut, skema ini berpotensi memberikan berbagai keuntungan, terutama dalam hal kinerja administrasi, kepatuhan pajak, dan integritas pajak. Selain itu, pengawasan dan evaluasi oleh pemerintah juga sangat penting untuk memastikan tercapainya tujuan dari UU HKPD, yakni meningkatkan kualitas belanja daerah yang pada akhirnya akan memperbaiki pelayanan publik dan memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Terkait hal tersebut, administrasi kebijakan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan untuk mencapai tujuannya. Kemampuan SDM daerah dalam mengelola kebijakan, penerapan gagasan elektronifikasi, dan terciptanya forum untuk berbagi pengetahuan menjadi elemen kunci dalam kebijakan opsen pajak. Mengingat administrasi merupakan inti dari kebijakan pajak, penting untuk membangunnya dengan cermat agar kebijakan opsen pajak dapat mencapai tujuan yang jelas, yaitu mengatasi ketimpangan fiskal vertikal dan memastikan kepastian penerimaan di daerah.

PENUTUP Kesimpulan

Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Daerah (UU HKPD) melalui mekanisme opsen pajak telah memberikan dorongan signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Dengan memberikan otonomi lebih besar kepada pemerintah daerah, opsen memberi kesempatan bagi daerah untuk langsung memperoleh pendapatan dari pajak yang dipungut, mengurangi ketergantungan pada transfer dana dari pemerintah pusat. Hal ini diharapkan dapat mengurangi saldo anggaran lebih (SiLPA) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini tidak hanya meningkatkan fleksibilitas dalam alokasi anggaran untuk program-program prioritas, seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik, tetapi juga mempercepat proses pembangunan melalui mekanisme *split payment* yang memungkinkan penerimaan dana secara lebih cepat.

Namun, keberhasilan penerapan opsen pajak tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Pemerintah pusat dan daerah perlu bekerja sama secara sinergis untuk memastikan pelaksanaan opsen berjalan dengan efektif dan efisien. Koordinasi yang baik antara kedua level pemerintahan sangat penting untuk menyusun aturan yang jelas, membangun sistem informasi yang terintegrasi, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di daerah. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana pajak juga sangat diperlukan untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmaja, D. K., & Himmati, R. (2023). ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN DAERAH DI WILAYAH MATARAMAN TAHUN 2019-2020. *Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial Ekonomi Dan Bisnis Islam (SOSEBI)*, 3(1), 1–18.
- Cresswell, J., Schwantner, U., & Waters, C. (2015). *A review of international large-scale assessments in education: Assessing component skills and collecting contextual data*.
- Fadli, F. (2016). Analysis of Direct and Indirect Effects of Fiscal Decentralization on Regional Disparity (Case Study of Provinces in Eastern and Western of Indonesia, 2006-2015). *Journal of Indonesian Applied Economics*, 6(2), 208–228.
- Faiq, E. A. (2023). *Analisis Formulasi Kebijakan Opsi Pajak Pada Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah = Analysis of Surtax Policy Formulation in the Law on Financial Relations Between the Central Government and Local Governments* [Universita Indonesia].
<https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920523555&lokasi=lokal>
- Handaka, R. D. (2018). Analisis Penerapan Piggybacking Tax Pada Penerimaan Cukai Hasil Tembakau. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 2(1).
- Hidayat, K. F. (2022). KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI PAPUA DALA KERANGKA OTONOMI KHUSUS TAHUN 2014-2020. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(2).
- Juliana, J., Nurhaliza, F., Hermawan, R., & Marlina, R. (2023). Bank Syariah Indonesia Customer Loyalty after Merger: Analysis of Trust, Service Quality, Religiosity, and Corporate Image. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 10(1).
- Kharisma, B. (2013). Desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi: Sebelum dan sesudah era desentralisasi fiskal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 14(2), 101–119.
- Krippendorff, K. (2013). Commentary: A dissenting view on so-called paradoxes of reliability coefficients. *Annals of the International Communication Association*, 36(1), 481–499.
- Manane, D. R., Kase, M. S., Redjo, P. R. D., & Manek, A. (2023). MANAJEMEN PENGELOLAAN ASET DAERAH (Studi Kasus Kab. TTU). *Inspirasi Ekonomi: Jurnal Ekonomi Manajemen*, 5(4), 289–302.

- Muloko, R. L., Tupen, R. R., & Udju, H. R. (2023). Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(02), 587–596.
- Mustaqiem, P. D. D. T. O. (2008). *Daerah: Cetakan Pertama*. FH UII Press, Yogyakarta.
- Ningsih, M. S., & Putranti, T. M. (2022). KEBIJAKAN EARMARKING PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PENGENDALIAN LINGKUNGAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. *FINANCIAL: JURNAL AKUNTANSI*, 8(1), 15–26.
- Purwanti, N. D. (2016). Collaborative Governance (Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif, Isu-Isu Kontemporer). *Yogyakarta: Center for Policy & Management Studies FISIPOL Universitas Gadjah Mada*.
- Putra, W. (2019). *Perekonomian Indonesia*. Rajawali Pers,.
- Rachmawati, A. (2023). *Analisis Formulasi Kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Barat = Analysis of Motor Vehicle Surcharge Tax Policy Formulation in West Java Province* [Skripsi, Universitas Indonesia].
<https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920523646&lokasi=lokal>
- Rosdiana, H. (2012). PENGUATAN DESENTRALISASI FISKAL MELALUI PENGATURAN PAJAK DAERAH: NASKAH AKADEMIK RAPERDA PAJAK DAERAH KOTA TANJUNGPINANG. *InFestasi*, 8(1), 45–62.
- Siahaan, M. P. (2005). *Pajak daerah dan retribusi daerah*.